

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSU ATAU MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)



OLEH:

FITRIANI HALIM
B111 15 130

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMALSU ATAU MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN
(Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)**

OLEH:

**FITRIANI HALIM
B111 15 130**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Deprtemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSU ATAU MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

FITRIANI HALIM
B111 15 130

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 24 Januari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Halim

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 130

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2019



Optimization Software:
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Fitriani Halim
Nomor Induk : B111 15 130
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Memalsukan Atau Meniru Rupiah Untuk
Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.SUS/
2018/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Proposal.

Makassar. November 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim. SH..MH..M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti M. SH..MH
NIP. 19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRIANI HALIM
Nomor Pokok : B11115130
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk di Edarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, *R*


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003 



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2019-01-17 08:47:58



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

FITRIANI HALIM (B111 15 130), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks) dengan dosen pembimbing H.M. Said Karim dan Hijrah Adhyanti M.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah berdasarkan Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks.

Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dari penelitian. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sekunder diperoleh dari buku teks, beserta bahan non hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, begitupula dengan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi, penerapan pidana materiil yang digunakan yaitu dakwaan kesatu Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU 7/2011. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga petunjuk, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, dipertimbangkan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.



ABSTRACT

FITRIANI HALIM (B111 15 130), Thesis Title: the Juridical Review of the Crime of Counterfeiting or Imitating Rupiah To Be Distributed (Study of Decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks) with H.M. Said Karim and Hijrah Adhyanti M as mentor.

The purpose of this research is to investigate the application of material criminal law and the judges' considerations to decidethe criminal penalties for the criminal offender of counterfeiting or imitating rupiah based on the decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks.

This research is focus on the literatureresearch, analyzing and reviewing the data obtained from the research. The primary legal materials are obtained from law regulations and the judges' decisions,whilst the secondary materials are obtained from the textbooks and other non-law-books related to the issue examined.

The result of this research indicates that the application of material criminal law in Decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks. is appropriate with the provisions governed in law regulations. The indictment has fulfilled the formal and material requirements set in Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, as well as the demands made by the Public Prosecutor. The used application of material criminal lawin the first indictment is Article 36 paragraph (1) Jo. Article 26 paragraph (1) of Law number 7 of 2011. Judges' considerations in deciding the Case Decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks is based on valid evidences include witness' statement, defendant's statement and clues which have been set in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the judges considerthe evidences submitted at the hearing of the trial, and the conditions that were burdensome and light to the accused.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kemungkarannya ke alam yang beradab sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.SUS/ 2018/PN.MKS)**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada departemen Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali dan semoga Allah SWT melindungi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua penulis,



Ayahanda **Abd.Halim** dan Ibunda **A.Sakriati** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta Tidak lupa kepada saudara-saudaraku yang sangat saya cintai **Muh.faisal halim, Muh.ishak Halim.S.sos. ,Syamsul hidayat, Pratu Zulfikar halim, Nur hyldawati halim A.Md.Keb, Fitriana Halim A.Md.Kep, Muzakkir Halim,** serta seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung Proses Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2019.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.** selaku pembimbing I dan ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH..** selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian Skripsi penulis yaitu **Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS.** dan **Dr. Abd. Asis, SH.,MH.**

Salah satu melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa terima kasih kepada:



1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, SH.,LLM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH dan Dr. Haeranah, SH.,MH selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan;
5. Prof. Dr. Andi Pangerang, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasehat kepada saya
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan



administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin teristimewa JURIS 2015, dan terkhusus teman-teman kelas Hukum D, terima kasih atas kekeluarganya serta keakraban yang telah diberikan kepada penulis;
9. Untuk Keluarga Besar UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH UH) kakanda dan senior Zulkifli Rahman, SH, kanda Jemmi, SH, kanda Rani Yuniarsih, SH, kanda Orin Gusta Andini, SH.,MH, kanda Hidayat Pratama, SH.,MH, kanda Asrullah, kanda Ahmad Suyudi, SH, kanda Resky Amalia Syafiin, SH, kanda Sri Wahyuni S, SH, kanda Muhammad Yusran, SH, Fitrah Ramadani, SH, kanda Huriah, Reva Kurniawan, SH. Teman-teman seperjuangan nurfuadiya kahar ,kinkin sakina ridwan, dwi mautia djafar, sri hasrina, M.Aris munandars Serta adik-adik Ayu Lestari Indah, Najad, Alim, Ramdan yulia, Jelita, Muliana Mursalim, Ikram dan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas persaudaraan dan kekeluarganya yang diberikan selama ini;



Optimization Software:
www.balesio.com

Untuk Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) DSM bantaeng
Kelompok 99 Kecamatan uluere, Kabupaten bantaeng, khususnya
Desa Bonto Lojong, Adnan BW, Muh. Adnan, Zakwan, fathia,

nunu, febhy, syahida terima kasih atas kekeluargaan dan kerja samanya selama KKN berlangsung;

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri sejak maba hingga sekarang, Ummu Aina, Dwi Mauthia Djafar, Sri Hasrina, Gita Mayasari, Nina Yuliana, Nhurul Ihza. Ilham, M. Aris Munandar.

12. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Skripsi ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Skripsi ini dan penulisan-penulisan lain selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Skripsi tersebut.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2019

Penulis,

FITRIANI HALIM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Meniru dan Memalsu Mata Uang	17
1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Uang	17
2. Pengertian Mata Uang	23
3. Perbuatan Meniru Mata Uang	24



4. Perbuatan Memalsu Mata Uang	26
C. Tindak Pidana Memalsu dan Meniru Mata Uang Rupiah	27
1. Ketentuan Pidana Berdasarkan KUHP	27
2. Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	28
D. Pemidanaan	32
1. Pengertian Pemidanaan	32
2. Tujuan Pemidanaan	33
3. Jenis Pemidanaan	34
E. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana	36
1. Dasar Pemberatan Pidana	36
2. Dasar Peringatan Pidana	39

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Bahan Hukum	42
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Analisis Bahan hukum.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan Dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks.....	45
1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	47
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4. Analisis Penulis	59
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memalsu Atau	



Meniru Rupiah Untuk Diedarkan Dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks	79
1. Pertimbangan Hakim	79
2. Amar Putusan	86
3. Analisis Penulis	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *Zoon Politicon* artinya makhluk sosial yang senantiasa ingin hidup berkumpul dengan sesamanya.¹Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat (*homo socialis*), manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan saling berinteraksi.² Salah satu bentuk interaksi manusia adalah melakukan transaksi jual beli. Dimana jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang.

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah”-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.³



¹Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Peralihannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish Grup Budi Utama, Yogyakarta. Hlm. 12.

²Zainol Hasan, 2017. *Manusia dalam Perspektif Fungsi Transdental*. Jurnal Tadris, Vol. Desember 2017. Hlm. 285.

³wardono SP, 1997. *Uang dan Bank*, Edisi IV, Cetakan V, BEE: Yogyakarta. Hlm 3

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang, sebagian besar masih menggunakan uang kertas (uang kartal), adapun mata uang yang digunakan di Indonesia adalah mata uang Rupiah.

Peranan uang sangat strategis dalam memainkan peranannya dalam perekonomian suatu negara. Peranan uang ini menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menimbulkan gangguan berupa tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Segala aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari yang namanya uang.⁴

Oleh karenanya pentingnya peranan uang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengaturan tentang uang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Sebagai bentuk perhatian tersebut membuat suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disingkat UU



A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan*, edisi II Sinar Grafika. Jakarta. 53

No. 7/2011). Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin peredaran uang dan kepercayaan masyarakat terhadap uang yang beredar.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang mata uang dengan disertai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, contohnya adalah maraknya tindakan memalsu atau meniru mata uang. Kejahatan memalsu atau meniru mata uang adalah jalan pintasdigunakan manusia dengan berbagai tujuan ekonomis. Tindakan pemalsuan atau peniruan mata uang rupiahjuga merupakan penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Kejahatan memalsu dan meniru mata uang saat ini semakin marak meresahkan masyarakat, dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri.Kota-kota besar seperti Makassar merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu. Berdasarkan data Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, di kota Makassar pada periode Januari-Juli 2017, jumlah uang palsu



mencapai 1.620 lembar, angka tersebut meningkat sekitar 21 persen dari Juli tahun sebelumnya yang hanya 1.272 lembar.⁵

Perkembangan kejahatan yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi, khususnya menyangkut kejahatan Memalsu atau meniru mata uang harus diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai agar dapat menjangkau keseluruhan perbuatan yang dapat membahayakan perekonomian negara khususnya terkait dengan mata uang. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pemalsuan atau meniru mata uang dalam KUHP dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan yang ada sehingga dibentuklah UU No. 7/2011 sebagai ketentuan khusus (*lex specialist*).

Ketentuan pidana tentang pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 36 dan meniru mata uang dalam Pasal 34. UU No. 7/2011, dalam ketentuan pidana tersebut memberikan ancaman sanksi yang lebih berat ketimbang ancaman dalam KUHP, ancaman sanksi yang berat diharapkan akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan meniru mata uang rupiah, yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara.

Salah satu kasus pemalsuan uang yang terjadi di Makassar dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu kasus Nomor:

Pid.SUS/2018/PN.Mks. Dalam kasus ini Terdakwa telah terbukti

Data Peredaran Uang Palsu di Makassar Tahun 2016 dan 2017 Sumber: assar.tribunnews.com/2017/09/05/peredaran-uang-palsu-di-sulsel-meningkat (da 18 November 2018 pukul 17.45)



melakukan tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana diancam dalam ketentuan Pasal 36 UU. No. 7/2011, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 36 ayat (1) sebagai dakwaan pertama, ayat (2) dakwaan kedua dan ayat (3) dakwaan ketiga. Apabila semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, dakwaan manakah yang akan diterapkan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang diterapkan adalah yang ancaman pidanya terberat, namun dalam kasus ini justru yang diterapkan adalah yang ancaman pidananya paling ringan.

Selain itu, masalah penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam kasus ini dapat dikaji lebih jauh. Keberadaan UU No. 7/2011 dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pemalsuan uang. Ancaman pidana Pasal 36 ayat (1) yaitu maksimal 10 tahun penjara dan denda 10 milyar Rupiah, dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman yang cukup ringan yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap tindak pidana pemalsuan rupiah dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

menyalah atau Meniru Rupiah untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)”



B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang Penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:



1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang memiliki arti yaitu peristiwa yang dapat dipidanakan atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan:⁸

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama



Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, . Hlm. 25

ertonegoro, 1990. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum*. PTIK, Jakarta. Hlm. 62.

usli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Lain halnya yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁹

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:¹⁰

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “tindak pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di



Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka cipta; Jakarta, Cetakan ke-8. Hlm

Amir Ilyas. *Op., Cit*

Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹¹

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat jugadikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana.¹²

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya



bid
Kertonegoro. *Op., Cit.* Hlm. 63

suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas.¹³

Asas legalitas (*Principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksudkan mengandung tiga pengertian yaitu:¹⁴

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelaparan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya

tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan

Andi Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I*. Ed. I Cet. IV. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 2
ibid. Hlm. 133-136



suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti



Kertonegoro, *Op. cit.* Hlm. 165.

P.A.F Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya

ung. Hlm. 193

Ibid

bid

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para ahlimengenai unsur-unsur tindak pidana. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan kedalam aliran “monistis” dan kemudian akan di kemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”.

a. Golongan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di



bid., Hlm. 194

dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).²⁰

Seorang ahli hukum yaitu Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :²²

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Emezger mengemukakan: "Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana" unsur-unsur tindak pidana adalah :²³

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

J. Baumann mengemukakan: "Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan".²⁴

Karni mengemukakan: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh



²⁰Amir Ilyas, *Op.,Cit.* Hlm. 38

²¹. *Ibid.* Hlm. 39

²²Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang. Hlm 41.

²³*Ibid*, hlm. 42.

²⁴*Ibid*

orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.²⁵

Wirjono Prodjodikoro beliau mengemukakan definisi pendek yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.²⁶

b. Aliran Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁷ Mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan “dualistis” tentang syarat-syarat pemindaan mereka yaitu :

H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah:²⁸

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang

Untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;



²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Amir Ilyas, *Op., Cit.* Hlm. 40

²⁸ Sudarto, *Op., Cit.* Hlm. 43

²⁹ Amir Ilyas, *Op., Cit.*, Hlm. 41

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut:³⁰

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut. Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP



³⁰Ibid

³¹Moeljatno, *Op., Cit.* Hlm. 43-44.

yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

- 1) Tindak Pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KU
- 2) Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidanapositif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

B. Meniru dan Memalsu Mata Uang

1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Uang

a. Pengertian

Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Seperti diketahui awal mula dikenalnya



uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.³²

Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal di dalam perdagangan dunia. Namun, sistem ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya sarana pertukaran yang lebih efisien.³³

Untuk mengatasi segala kendala yang ada oleh para ahli dipikirkanlah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama “uang” seperti sekarang ini. Dengan ditemukannya uang segala kendala di atas dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas.³⁴



²Kasmir, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi. PT. Raja Grafindo karta. Hlm 12-14

³*Ibid*

⁴*Ibid*

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa, sebagai alat penimbun kekayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 7/2011 disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

b. Fungsi Uang

Pada umumnya fungsi uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar, dalam pembayaran dan sebagainya. Tetapi fungsi uang yang sebenarnya dibagi menjadi empat fungsi, pertama uang sebagai alat tukar menukar, kedua uang sebagai kesatuan hitung, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai standar pembayaran berjangka atau standar pencicilan utang. Fungsi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.³⁵

1). Alat Tukar- Menukar

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar– menukar. Fungsi uang sebagai alat tukar- menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang dimana uang adalah sebagai

antara diantara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa

³⁵Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Edisi T. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 45



memiliki/mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian, uang sebagai harga dari barang dan uang juga digunakan sebagai harga dari pihak produsen ke konsumen.³⁶

2). Satuan Hitung

Fungsi lain uang adalah sebagai satuan hitung atau *unit of account*. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut.³⁷

3). Penimbun kekayaan

Fungsi yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa memengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa disimpan untuk keperluan yang lain di kemudian hari. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan uang dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya, akan mau menyimpan uang tersebut dalam bentuk uang tunai baik disimpan di rumah sendiri ataupun disimpan pada bank atau pihak-pihak lain.³⁸

4). Standar Pencicilan Utang

Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran berjangka atau pencicilan utang. Penggunaan uang

³⁶*Ibid.* Hlm.

³⁷*Ibid.* Hlm. 46

bid



sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat ukur ataupun alat satuan hitung. Oleh karena kegiatan utang piutang berkaitan dengan uang atau merupakan suatu gejala yang umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat, dengan adanya uang digunakan untuk melakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai ataupun angsuran, akan bisa meningkatkan usaha perekonomian ataupun usaha-usaha perdagangan karena uang telah bisa dijalankan sebagai alat untuk mengatur pembayaran tersebut.³⁹

c. Jenis Uang

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (selanjutnya disingkat UU No. 13/1968), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas.

Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Menurut lembaga yang mengeluarkannya



bid. Hlm 47

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri: dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin dengan undang-undang, bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya, ditandatangani oleh menteri keuangan. Namun sejak berlakunya UU No. 13/1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang bank. Uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral berupa uang logam dan uang kertas, ciri-cirinya sebagai berikut: dikeluarkan oleh bank sentral; dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral; bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (Bank Indonesia), ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

2) Menurut bahan pembuatannya

Menurut bahan pembuatannya, uang kartal dapat dibagi atas dua jenis, yaitu:

- Uang logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga



mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Uang logam tidak nilai dari berat emasnya , namun dari nominalnya.

- Uang kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau lainnya (yang menyerupai kertas). Uang kertas yang mempunyai nilai karena bominalnya. Oleh karena itu, uanga kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar

Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas diantaranya: penghematan terhadap pemakaian logam mulia; ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam; peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang, mempermudah pengiriman dalam jumlah besar.

2. Pengertian Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang deka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol aulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh



seluruh warga Negara Indonesia. Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰

Mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.⁴¹

Adapun definisi mata uang menurut ketentuan undang-undang mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.⁴² Dari definisi tersebut dapat diambil disimpulkan bahwa Indonesia memiliki mata uang sendiri yang digunakan yaitu Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

3. Perbuatan Meniru Mata Uang

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut. Pengertian meniru mata uang atau uang kertas adalah membuat benda mata uang atau uang kertas yang menyerupai atau seperti atau mirip



⁴⁰Huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁴¹Iswandono SP. *Op.,Cit.* Hlm 9

⁴²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Jadi agar dapat dikatakan adanya perbuatan meniru mata uang atau uang kertas, maka harus ada mata uang atau uang kertas yang asli.⁴³

Apabila ada seseorang yang membuat mata uang atau uang kertas yang tidak ada aslinya yang ditiru, maka perbuatan itu bukan termasuk perbuatan meniru. Meskipun terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh orang mengedarkannya. Orang yang membuat uang semacam itu tidak boleh dipidana. Misalnya seorang membuat lembaran uang kertas dengan nilai nominalnya Rp76.000,-. Karena tidak terdapat lembar uang kertas asli yang nilai nominalnya Rp76.000,- maka perbuatan itu bukan perbuatan meniru, dan tidak dapat dipidana. Meskipun terkandung maksud untuk diedarkan.⁴⁴

Dalam hal orang yang menurut ketentuan berhak membuat uang, namun membuat/mencetak uang melebihi dari ketentuan yang diperintahkan, perbuatan seperti itu juga termasuk perbuatan meniru dalam pengertian ini, si pembuat juga dapat dipidana. Benda uang yang dihasilkan oleh orang yang tidak berhak maupun oleh orang yang berhak namun melebihi dari jumlah yang diperintahkan, juga termasuk uang palsu, atau dapat disebut dengan uang asli tapi palsu (aspal).⁴⁵

Dipidana ataukah tidak terhadap orang yang berhak membuat/
cetak uang tetapi melebihi dari yang diperkenankan, bergantung

³Adami Chazawi dan Ardi Febrian, *Op., Cit.* Hlm 93-94

⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*



dari kesengajaannya. Apabila orang itu mengetahui bahwa uang dicetaknya melebihi dari jumlah yang diperkenankan, dan terkandung maksud untuk mengedarkannya sama seperti membuat/mencetak uang yang menjadi haknya, maka ia dapat dipidana. Namun bila sebaliknya, tidak dipidana.⁴⁶

4. Perbuatan Memalsu Mata Uang

Berbeda dengan perbuatan meniru sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Bahwa dalam hal perbuatan meniru uang, si pembuat melakukan perbuatan sedemikian rupa dengan meniru uang asli yang sudah ada. Oleh sebab itu, uang palsu yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu tersebut merupakan benda uang yang baru. Uang hasil dari perbuatan meniru ini disebut dengan uang palsu. Sementara itu, dalam hal perbuatan memalsu (*vervalschen*) tidak menghasilkan uang baru. Karena perbuatan memalsu ini dilakukan terhadap benda uang yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau menambah tulisan, gambar maupun warna, atau mengurangi bahan mata uang sehingga menjadi lain dari uang semula (aslinya) sebelum perbuatan itu dilakukan. Tidak penting, apakah dengan demikian mata uang atau uang kertas yang dipalsu tersebut nilainya menjadi lebih rendah atau sebaliknya.⁴⁷

Demikian juga tidak menjadi syarat hal motif apakah dalam

melakukan perbuatan itu, perbuatan seperti itu sudah termasuk dalam

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*, Hlm. 95



pengertian memalsu. Jika tidak terkandung maksud untuk diedarkan sebagai uang yang tidak palsu, tidak dapat dipidana. Misalnya mengubah semua mata uang (uang logam) dengan maksud untuk dijadikan perhiasan, bukan untuk maksud diedarkan sebagai alat pembayaran seperti mata uang yang tidak dipalsu. Uang yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu ini disebut dengan uang yang dipalsu.⁴⁸

C. Tindak Pidana Memalsu dan Meniru Mata Uang Rupiah

1. Ketentuan Pidana Berdasarkan KUHP

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh diatur pada Pasal 244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal 519 KUHP. Berkaitan dengan pemalsuan dan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247 dan Pasal 249 KUHP, untuk perbuatan Memalsu dan meniru mata uang diatur secara tegas (*expressive verbis*) dalam Pasal 244 KUHP.

“Barang siapa meniru atau memalsu uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Menurut R. Soesilo, bahwa meniru sama dengan membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah

anya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih



⁴⁸*Ibid*, Hlm. 96

mahal harganya, dinamakan pula meniru. Sementara, memalsu uang sama dengan uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang betul.⁴⁹

Meniru dan memalsu uang untuk main-main saja tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi mungkin dikenakan Pasal 519. Supaya dapat dikenakan Pasal 244 ini, maka peniruan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seakan-akan uang yang asli.⁵⁰

Tindak pidana dengan perbuatan meniru dan memalsu dalam KUHP dirumuskan secara formil, atau disebut “tindak pidana formil”. Suatu tindak pidana yang selesainya ditentukan atau diukur dari selesainya melakukan perbuatan, bukan diukur dari adanya akibat dari perbuatan. Dengan selesainya perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang, maka selesailah tindak pidana formil, timbulnya akibat bukan menjadi syarat selesainya tindak pidana tersebut, meskipun dalam tindak pidana formil dapat timbul sesuatu akibat.⁵¹

2. Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum



⁴⁹R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*. Politea; Bogor. Hlm 184

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Adami Chazawi dan Ardi Febrian. *Op.,Cit.* Hlm. 98

mengatur secara kompeherensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirlah peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang di Indonesia sebagai aturan khusus (*lex specialist*). Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Indonesia. Berikut larangan dan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terkait dengan tindak pidana memalsu dan meniru mata uang rupiah.

a. Larangan

Isi dari bab VII dari UU No. 7/2011 merupakan larangan atas beberapa perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan memalsu atau meniru rupiah, mulai dari Pasal 24, 26 dan 27.

➤ **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberikan kata specimen.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

➤ **Pasal 26**

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/ atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



➤ Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.
- (2) Setiap orang dilarang, memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.

b. Ketentuan Pidana

Sanksi hukum terhadap kejahatan mata uang, khusus memalsu dan meniru rupiah, pada UU No. 7/2011 semakin diperberat guna menimbulkan efek jera bagi pelaku sebab dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi Negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan pasal yang menerapkan hukuman seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, sanksi denda bagi pelaku memalsu dan meniru rupiah dalam UU No. 7/2011 ini juga sangat besar jumlahnya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan member kata specimen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).\



Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/ atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana



penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

D. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai sebuah tahap pengenaan sanksi atau pidana dalam hukum pidana. Sanksi merupakan siksaan atau sesuatu yang tidak enak, merupakan alat terakhir (*Ultimum Remedium*). Beberapa ahli hukum memberikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan sanksi. Menurut VanHamel pidana adalah:⁵²

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan hukum pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata Karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

Menurut Simons sanksi atau pidana adalah:⁵³

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”

Menurut Roeslan Saleh pidana atau sanksi adalah: “Reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik”.⁵⁴



²Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir.2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan lainnya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: Usu Press. Hlm. 11

³Ibid

⁴Ibid

Dari beberapa pengertian sanksi atau pidana diatas, sanksi atau pidana lebih menitik beratkan pada aspek penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara sebagai akibat hukum bagi seorang pelaku atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".⁵⁵

Menurut Sudarto, tujuan pidana pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah:⁵⁶

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah



⁵⁵ Andi Hamzah, 1997. Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia. Praty Pranita. m. 26.

⁵⁶Sudarto, 1986.*Op. cit.*Hlm. 83

melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pembedanaan adalah:⁵⁷

- a. Dengan pembedanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
- b. Dengan pembedanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pembedanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

3. Jenis Pembedanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- . Pidana Pokok
 - a. Pidana mati

⁵⁷ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandarung. Hlm. 83-84



- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- 2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, yang biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- . Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.



⁵⁸Andi Hamzah. *Op.,Cit.* Hlm. 26

E. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Jonkersbahwa dasar umum, *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:⁵⁹

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri;
- b. *Recidive* (pengulangan delik);
- c. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana)

Kemudian Jonkersmenyatakan titel ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama yaitu Pasal 52 yang rumusannya:⁶⁰

“Jikalau seorang pegawai negeri (*ambteenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan dan daya upaya yang diperoleh karena jabatannya”

Menurut Andi Zainal Abidin Faridketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri yang menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:⁶¹

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 413



⁵⁹Andi Zainal Abidin Farid. *Op.,Cit.* Hlm. 427

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*

sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dengan *concursum* (samenloop/gabungan/perbarengan).

Menurut Andi Zainal Abidin Faridsyarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat), maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau.
- b. Jangka waktu periode ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga.

Pasal 486 dan 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488

⁶²*Ibid*



KUHP, merumuskan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut limitatif, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga. Selain itu, masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena adanya pelbagai keadaan khusus, misalnya terdapat dalam Pasal 356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya.⁶³

Pengulangan khusus (*speciale recidive*) jumlahnya sangat terbatas, misalnya Pasal 137 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa kalau terpidana melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil Presiden yang dilakukan dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana yang dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka residivis itu dapat dipecat dari jabatannya. Pasal 216 ayat (3) KUHP mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya.⁶⁴

Seperti telah dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang concursus realis (gabungan atau perbarengan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHP bukan dasar penambahan pidana, sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP



⁶³*Ibid.* Hlm. 432

⁶⁴*Ibid.* Hlm. 433

ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya.⁶⁵

Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan delik (*concursum*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran saja itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang *concursum* merupakan dasar penambahan atau pemberatan pidana di Indonesia, terlebih jikalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concursum idealis* (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana terberat saja.⁶⁶

2. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers bahwa sebagai dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:⁶⁷

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan
- c. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 45 KUHP, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peringatan pidana yang bersifat umum, maka Pasal 45 KUHP tidak di berlakukan lagi. Menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2



⁵*Ibid.* Hlm. 434

⁶*Ibid.* Hlm 428

⁷*Ibid.* Hlm 439

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin, dan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 Tahun tidak dapat diajukan di pengadilan tetapi dapat di lakukan penyidikan.

Titel ketiga KUHP hanya memuat butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. Selain satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat di dalam Pasal 45 KUHP, terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP (Pasal 308, 341 dan 342 KUHP).

